

dengan lawan jenisnya, agar hubungan tersebut tidak menimbulkan pertentangan dan bisa berjalan dengan harmonis, maka agama mengaturnya dalam hukum perkawinan.¹

Perkawinan adalah suatu akad untuk menghalalkan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga dengan di sertai rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang di ridhai Allah Swt. Untuk mewujudkan perkawinan yang sesuai dengan yang diharapkan, kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam pernikahan merupakan dasar untuk mencapai tujuan perkawinan yang dicita-citakan, walaupun dengan demikian banyak dari masyarakat yang tidak menyadari akan hal itu disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai.

Di Indonesia memberi perlindungan dan menjaga agar perkawinan dapat berjalan dengan baik, maka dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diberikan batasan umur bagi seseorang untuk melakukan perkawinan. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberpa asas perkawinan yang salah satunya adalah calon suami istri harus sudah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Dalam undang-undang baru di Indonesia yaitu undang-undang No. 16 tahun 2019 mensyaratkan bahwa usia boleh untuk menikah adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Peraturan ini telah merubah peraturan sebelumnya yaitu undang-undang No. 1 tahun 1974.² Prinsip kematangan bagi calon mempelai dimaksudkan agar suami istri sudah atang jasmani dan rohani untuk melangsungkan pernikahan, agar bisa memenuhi tujuan luhur dari sebuah pernikahan dan supaya mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Walaupun di dalam Undang-Undang sudah dibatasi usia perkawinan, akan tetapi Undang-Undang juga memberi peluang bagi mereka untuk bisa melakukan perkawinan yang

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 10.

² Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

usianya masih di bawah umur yaitu dengan diberikannya dispensasi kawin melalui Pengadilan Agama bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 7 ayat (2). Dengan diberikannya dispensasi kawin ini, secara otomatis memberikan peluang bagi masyarakat untuk bisa melakukan pernikahan di bawah umur yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Dan sekarang ini banyak terjadi permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang mau menikah tetapi masih di bawah umur.

Dispensasi kawin ialah untuk pernikahan mempelai laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur yang aslinya belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan. Adapun batasan umur dalam melaksanakan perkawinan yang telah di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) yaitu “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun” namun sekarang telah terjadi perubahan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki disamakan 19 tahun.

Dengan adanya batasan umur yang telah ditentukan dalam Undang-undang, tentu untuk membatasi perkawinan pada usia dini di mana kedua calon yang akan melakukan perkawinan masih di bawah umur. Dengan demikian, apabila terjadi hal penyimpangan di dalam masyarakat maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan yang di tunjuk oleh kedua orang tua dari pihak wanita maupun pihak pria. Di dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dana Administrasi Peradilan Agama Buku II dijelaskan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama yang

meliputi tempat tinggal tempat tinggal orang tua atau anak yang dimohonkan dispensasi perkawinan.³ Permohonan dispensasi kawin bisa diajukan bersama-sama, ketika calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum cukup umur. Pengadilan Agama dapat menjatuhkan penetapan permohonan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua atau wali anak yang akan diberikan dispensasi kawin.

Dispensasi kawin termasuk salah satu ranah Hukum Perdata yaitu masuk dalam hal perkawinan. Sehingga permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang memiliki wewenang menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Permohonan tersebut dapat dikabulkan ataupun ditolak, sesuai dengan pertimbangan hakim yang telah diberi kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.

Di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terdiri dari 26 kecamatan, 1 kelurahan dan 345 Desa di Kabupaten Kediri. Telah tercatat adanya peningkatan pengajuan dispensasi kawin yang cukup signifikan. Yang mana terjadi peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2020 tercatat dari bulan Januari sampai bulan Oktober berjumlah 489, dan jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 yang berjumlah 254.⁴

Oleh karena itu, kebijakan dan kehati-hatian dari pihak Pengadilan sangat berperan dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin baik dalam mengabulkan ataupun menolak yang harus sesuai dengan alasan yang kuat.⁵ Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul “ANALISIS PENYEBAB MENINGKATNYA

³ Direktorat Jendra Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Revisi 2013 (Jakarta: Direktorat Jendral badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013)

⁴ Wawancara dengan pejabat pos Bakum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

⁵ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: sinar Grafika, 2013), 204

PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Di pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2020)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Apa faktor yang dominan menyebabkan meningkatnya pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 2020?
3. Bagaimana perspektif masalah mursalah terhadap faktor dominan yang menyebabkan terjadinya dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kab. Kediri 2020?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dimaksud oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Untuk mengetahui apa faktor yang dominan menyebabkan meningkatnya pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 2020?
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif masalah mursalah terhadap faktor dominan yang menyebabkan terjadinya dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kab. Kediri 2020?

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi suatu wawasan keilmuan. Secara spesifik manfaat penelitian ini di bagi menjadi dua jenis:

1. Secara teori:

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan dispensasi kawin perspektif masalah mursal

2. Secara praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi para pembaca, atau masyarakat umum dan peneliti lain dalam mengkaji dispensasi nikah.

3. **Kajian Pustaka**

Penelitian yang ditulis oleh Ambar Suci Wulandari yang berjudul “Dispensasi Perkawinan di Tinjau dari Aspek Yuridis dan Sosiologis (studi kasus di Pengadilan Agama Salatiga), kesimpulan dari penelitian ini adalah peneliti mendatangi narasumber dalam salah satu perkara perdata. Dan peneliti mendapat jawaban alasan mengajukan permohonan dispensasi kawin karena dari pihak wanita hamil duluan.⁶ Penelitian tersebut hanya meneliti apa yang menjadi alasan mengapa mengajukan dispensasi kawin saja. Sedangkan penulis menganalisis fokus pada tahun 2020 apa penyebab banyaknya dispensasi kawin. Persamaan penelitian ini adalah sama dalam bahasan pokoknya ialah dispensasi kawin. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian.

Penelitian yang ditulis oleh Susi Hardianti yang berjudul “Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Pelaksanaan Nikah Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2011-2015” kesimpulan dari penelitian ini adalah tentang hukum yang timbul dari perkawinan dibawah umur yakni melanggar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai usia kawin tetapi dalam aturan hukum ini, perkawinan di bawah umur sebenarnya di larang

⁶ Ambar Suci Wulandari, *Dispensasi Perkawinan di Tinjau Dari Aspek Yuridis dan Sosiologis (Studi Kasus di Pengadilan Salatiga)*, Surakarta: Fakultas Hukum, 2017. Diakses pada tanggal 7 April 2020, pukul 11.00

tetapi apabila dalam keadaan memaksa maka hal tersebut bisa dikecualikan.⁷ Sedangkan berbeda dengan penelitian yang saya tulis dengan fokus tahun yang berbeda.

Penelitian yang di tulis oleh Putri Alviani Ade Umami yang berjudul “ Analisis Sosiologis Terhadap Dampak Perkawinan Akibat Dispensasi Kawin Karena Hamil Di luar Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Madiun)” fokus penelitian ini adalah pemahaman keluarga pemohon disepensasi kawin dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Dan dampak dalam keluarga ketika perkawinan tersebut. Sedangkan penulis meneliti apa yang menyebabkan meningkatnya permohonan dispensasi kawin.

Selanjutnya, penelitian yang ditulis oleh Mutsia Sofyan Tasfiq yang berjudul “ Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh Anak di Bawah Umur” fokus penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam pengabulkan permohonan dispensasi kawin pemohon dan pertimbangannya adalah karena calon mempelai perempuan diketahui telah hamil selama 6 bulan.⁸ Sedangkan penulis meneliti bagaimana pandangan hakim terhadap dispensasi kawin bagi anak dibawah umur berdasarkan masalah al mursalah.

⁷ Susi Hardianti, *Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Pelaksanaan Nikah Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2011-2015*, Makassar, 2016. Di akses pada tanggal 7 April 2020, pukul 11.15

⁸ Mutsia Sofyan Tasfiq, *Tinjauan Masalah Dispensasi Kawin Yang Di Ajukan Oleh Anak DI Bawah Umur*, Malang, 2015. Diakses 7 April 2020, pukul 14.00